



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 497 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 489 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

b. bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka di perlukan standar operasional prosedur dalam pengelolaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang- ✓

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 489 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR ✓

PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 Juli 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE





LAMPIRAN I






KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 497 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE</p>	Nomor : 497 TAHUN 2023		
	Tanggal : 16 Juli 2023		
	Disahkan oleh Kepala Sub Bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia  Yusran	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE	ttd. Yusran Tajuddin
	PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE		PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	2.	Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU;
3.	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	3.	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU.
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum		
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum		

7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bone 2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bone 3. SOP Tata Usaha Bagian Umum 4. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Mesin Fotokopi; 5. Flashdisk; 6. Map Odner; 7. Stempel Salinan; 8. Cap Dinas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

NO.	KEGIATAN	MUTU BAKU				
		SUB BAGIAN PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Bone ke website JDIH berupa Naskah Asli (<i>hardcopy</i>) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bone atau Sekretaris KPU Kabupaten Bone				1. nota dinas; 2. <i>Flashdisk</i> / media penyampaian <i>softcopy</i>	
2.	Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Kabupaten Bone ke website JDIH Menyampaikan lembar disposisi				buku agenda	
3.	Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU Kabupaten Bone				Lembar disposisi	naskah asli dan salinan produk hukum
4.	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				buku agenda	Scan Produk Hukum
5.	a. Menyimpan Naskah Asli (<i>hardcopy</i>) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kabupaten Bone atau Sekretaris KPU Kabupaten Bone dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bone yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH.					Naskah salinan Keputusan KPU Kabupaten Bone

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
 Kepala Sub Bagian Hukum dan
 Sumber Daya Manusia,



Ditetapkan di Watampone
 pada tanggal 16 Juli 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Bone
 ttd.
 Yusran Tajuddin

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 497 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah di tetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini di buat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam Pengunggahan produk hukum KPU Kabupaten Bone.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selam pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak dapat berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Bone, maka Prosedur Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat di tandatangani.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 Juli 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Y u s d a r